



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyampaian informasi kegiatan, penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua melalui media sosial, maka dipandang perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam pengelolaan media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Konten Pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman dalam mengunggah konten-konten informasi kepemiluan dan hukum ke media sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ARNIYANTI A. BUNGA

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

ALPIUS P. SABA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN KONTEN PADA
MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KApBUPATEN SABU RAIJUA.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KONTEN PADA
MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN KONTEN PADA MEDIA
SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 05

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

2022
SEBA

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA</p>	Nomor SOP	: 05
	Tanggal Pengesahan	: 4 April 2022
	Disahkan oleh	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA ttd. ALPIUS P. SABA
	Nama SOP	: PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	1. Memiliki kemampuan dalam membuat konten yang akan diunggah pada media sosial JDIIH
2	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);	
3	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;	
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua		1 nota dinas ; 2 file konten; 3 ATK; dan 4 Printer
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap pengelolaan konten di media sosial JDIIH		Semua dokumen pendukung pengelolaan konten diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

STANDAR OPERASIONAL (PSO/SOP) PENGELOLAAN KONTEN PADA

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					PENDUKUNG		
		Sub bagian pengusul	Staf	Kasubag Hukum	Admin JDIH		Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan Dokumentasi Kegiatan dan konten berita baik dalam bentuk video dan/ atau foto maupun narasi hasil kegiatan tersebut kepada Tim teknis JDIH	mulai					- Laporan + Dokumentasi minimal 2 foto dilengkapi dengan Caption Kegiatan - Narasi Berita	Hari H setelah kegiatan berlangsung	Dokumen Register dokumentasi dan konten
2	Menerima hasil Dokumentasi Kegiatan dan konten berita dari Tim Pelaksana					Tanda terima Hasil dokumentasi	1 jam Setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Teknis	
4	Memberikan koreksi dan keputusan /pertimbangan terhadap dokumentasi dan konten berita yang akan di upload di media sosial					Form Persetujuan	2 jam Setelah pengumpulan dokumentasi dan konten	Tanggapan tertulis dari Tim Teknis	
5	Mengunggah hasil Verifikasi Dokumentasi dan Persetujuan yang telah di tandatangani Ketua Tim Teknis ke Media Sosial					Dokumentasi minimal 2 foto dilengkapi dengan Caption Kegiatan - Narasi Berita	1 jam Setelah persetujuan pengumpulan dokumentasi dan konten	konten di unggah di medsos	

PENGESAHAN

- 1 Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
- 2 Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
- 3 Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
- 4 Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
- 5 Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pengelolaan konten pada media sosial JDIH, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
- 6 Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Seba
Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.
ALPIUS P. SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARNIYANTI A. BUNGA